



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.SUS/2013/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada

tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIAN Als DIAN Bin SAHRUDIN
Tempat Lahir : Jambi
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun /23 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lr.Pandawa Rt.18 Kel.Rajawali Kec.Jambi Timur Kota
Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012.
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Jambi, sejak tanggal 27 Oktober 2012 s/d tanggal 05 Desember 2012.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, pertama sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 04 Januari 2013.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, kedua sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 03 Februari 2013.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013.
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 15 Maret 2013.
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 16 Maret 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 23 April 2013 s/d 22 Mei 2013;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21 Juli 2013;

Dalam hal ini Terdakwa memberi kuasa kepada penasehat hukum advokat JONNY RAJAGUKGUK,SH.dkk.berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Jambi tanggal 17 April 2013 Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.JBi dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2013, No.Reg.Perk.PDM-25/JBI/01/2013, sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ARDIAN Als DIAN Bin SAHRUDIN** bersama-sama dengan Kusnardi ari Wibowo Als Bowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Lr. Pandawa RT. 18 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil seberat 0,35 gram , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 September 2012 pada saat berada di rumah terdakwa di Lr. Pandawa Rt. 18 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi terdakwa dan Kusnardi Ari Wibowo Als Bowo berniat untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa mengajak Kusnardi Ari Wibowo Als Bowo untuk sumbangan membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kusnardi ari Wibowo Als Bowo menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu-shabu lalu Kusnardi ari Wibowo Als Bowo pulang rumah terdakwa selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 18.30 Wib terdakwa menghubungi Rudi (belum tertangkap) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 1 (satu) paket narkoba shabu-shabu kemudian terdakwa dan Rudi (belum tertangkap) bertemu di daerah Tanjung lumut kemudian pada saat bertemu Rudi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sumbangan antara terakwa dan Kusnardi ari Wibowo Als Bowo sebagai uang pembelian shabu-shabu selanjutnya setelah menerima shabu-shabu dari Rudi kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa , selanjutnya pada pukul 23.30 Wib Kusnardi Ari Wibowo Als Bowo datang ke rumah terdakwa kemudian Kusnardi Ari Wibowo Als Bowo bersama dengan terdakwa langsung menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa dan setelah menggunakan shabu-shabu terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu yang digunakan terdakwa dan Kusnardi Ari Wibowo Als Bowo di kamar terdakwa , selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 pukul 03.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik Kusnardi Ari Wibowo untuk menemui teman terdakwa di Akper Garuda Putih dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dekat Akper dan terdakwa berjalan ke Akper tersebut karena Satpam tersebut menegur terdakwa , terdakwa ketakutan dan pergi dengan meninggalkan sepeda motor di daerah dekat Akper Garuda Putih selanjutnya pada saat terdakwa dan Kusnardi Ari Wibowo Als Bowo mengambil sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut telah diamankan oleh Satpam Akper Garuda Putih, dan tidak berapa lama datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa dan Kusnardi ke Polsekta Jambi timur untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan dari rumah terdakwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa narkoba tersebut milik siapa dan jawab terdakwa dan Kusnardi adalah milik mereka berdua yang dibeli patungan masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa dan Kusnardi tidak memiliki ijin memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Kusnardi di bawa ke Polsekta Jambi Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut .

Berdasarkan Surat Keterangan pengujian dari Badan POM Jambi NO. PM. 01.05.891.10.12.1810 tanggal 08 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Tessi Mulyani yang menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri berupa :

-1 (satu) klip plastik bening berisi Kristal putih bening seberat 0,03 gram didalam kesimpulannya menerangkan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetain (bukan tanaman) Yang termasuk dalam Narkotika golongan I pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA

-Bahwa ia terdakwa **ARDIAN Als DIAN Bin SAHRUDIN** bersama-sama dengan Kusnardi ari Wibowo Als Bowo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Lr. Pandawa RT. 18 Kel. Rajawali Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil seberat 0, 35 perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira Pukul 05 .00 WIB saksi Herman Silaban dan saksi Fajar Agustia anggota pihak kepolisian Polsekta Jambi timur mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa masyarakat mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yang mencurigakan di Akper Garuda Putih Kel. Rajawali selanjutnya saksi Herman Silaban dan saksi Fajar Aditya bersama dengan rekan saksi lainnya dari Polsekta Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur langsung menuju ke Akper Garuda Putih Kel. Rajawali untuk melakukan pemeriksaan, selanjutnya ternyata dilokasi sudah ada terdakwa dan Kusnardi untuk mengambil motor milik Kusnardi karena curiga terhadap terdakwa dan Kusnardi selanjutnya terdakwa bersama dengan Kusnardi di bawa ke Polsekta Jambi Timur selanjutnya pada saat pemeriksaan di Polsekta Jambi Timur terdakwa bersama dengan Kusnardi mengakui bahwa terdakwa dan Kusnardi telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebelumnya selanjutnya saksi Herman Silaban dan saksi Fajar Aditya bersama dengan rekan saksi dari Polsekta Jambi Timur melakukan pengeledahan di rumah Kusnardi dan pada saat penggedahan pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di dalam bungkus rokok malboro putih di dalam kamar Kusnardi yang sebelumnya shabu-shabu tersebut Kusnardi beli dari Rudi (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) uang sumbangan antara terakwa dan Kusnardi yang masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan dijawab terdakwa bahwa terdakwa dan Kusnardi tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan Kusnardi di bawa ke Polsekta Jambi Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut

-Berdasarkan Surat Keterangan pengujian dari Badan POM Jambi NO. PM. 01.05.891.10.12.1810 tanggal 08 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Manejer Teknis Tessi Mulyani yang menerangkan barang bukti yang dikirim oleh Penyidik Polri berupa :

1 (satu) klip plastik bening berisi Kristal putih bening seberat 0,03 gram didalam kesimpulannya menerangkan bahwa contoh tersebut mengandung Methamfetain (bukan tanaman) Yang termasuk dalam Narkoba golongan I pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum dengan Reg.Perkara PDM-25/JBI/01/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARDIAN Als DIAN Bin SAHRUDIN** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan pemufakatan jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIAN Als DIAN Bin**

SAHRUDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6(enam)

Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

-1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu

Digunakan untuk perkara Kusnardi Ari Wibowo

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusannya Nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.JBI , tanggal 17 April 2013, yang berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN Als.DIAN Bin SAHRUDIN.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan/penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu 0,35 gram
Digunakan untuk perkara terdakwa Kusnardi Ari Wibowo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi , pada tanggal 23 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 36/Pid.B/2012/PN.JBI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal April 2013 ;

Menimbang , bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini hanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Berita Acara persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Mei 2013, telah diberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara Nomor . 36/Pid.Sus/2013/PN.JBI di kepaniteraan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri Jambi terhitung mulai tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013

selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; (Vide Pasal 233 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan pengadilan Negeri Jambi nomor : 36/Pid.Sus/2013/PN.JBI, tanggal 17 April 2013, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah memuat semua peristiwa , keadaan, serta alasan hukum dalam membuktikan dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) yo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut serta lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum dan di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 17 April 2013 No. 36/Pid.Sus/2013/

PN.JBI yang dimohon banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Yo Pasal 27 ayat (1),(2) jo Pasal 193 ayat (2) b.KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Vide Pasal 242 KUHAP);__

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat pasal 21 Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 KUHAP yo Pasal 112 ayat 1 yo 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 April 2013 , Nomor :36/Pid.Sus/2013/PN.JBI, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
- Menetapkan masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2000,- dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **RABU** tanggal **26 Juni 2013**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **ANWAR M.NOER,SH** sebagai Ketua Majelis **BENAR KARO-**

KARO,SH.MH dan **LINTON SIRAIT ,SH.MH.** masing – masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Jambi Nomor : 27/PID.SUS/2013/PT.JBI tanggal 04 Juni 2013

untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**

Tanggal 01 JULI 2013, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

hakim – hakim anggota serta **RINA SINAR PANGGABEAN** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1.BENAR KARO-KARO,SH.MH.

ANWAR M. NOER .SH.

2.LINTON SIRAIT,SH.MH

Panitera Pengganti

RINA SINAR PANGGABEAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)